



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamrul bin Sadula, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sebagai Pemohon I;

Nurlian binti Anwar, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 1 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 16 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Anwar yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Sutomo dan menyerahkan kepada pak Sembola imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Hal. 1 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Arman dan pak Mahmud, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 80.000.- dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Awila, Kecamatan Molawe dan telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan dilangsungkan ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 16 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Molawe
11. Bahwa berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat bergolongan ekonomi lemah/tidak mampu dan oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon

Hal. 2 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Kamrul Bin Sadula**) dengan Pemohon II (**Nurlian Binti Anwar**) yang dilangsungkan pada tanggal, 16 Desember 2012 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Amas bin Subu.T
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I keluarga dekat dengan saksi sedang pemohon II anak keluarga jauh saksi dan satu desa;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pemohon I dalam usia 16 dan Pemohon II dalam usia 13;

Hal. 3 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sutomo (Paman) karena ayah kandung Pemohon II bernama Anwar sedang merantau;
- Bahwa yang menikahkan adalah iman setempat bernama Sembola;
- Bahwa saksi nikah saya tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa mereka memiliki 1 orang anak bernama Muh. Ardan dan sudah memiliki akta kelahiran.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah untuk pengurusan kelengkapan ke tanah suci;

2. Masbul bin Abdul Mutalib

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I keluarga dekat dengan saksi sedang pemohon II anak keluarga jauh saksi dan satu desa;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, pemohon I dalam usia 16 dan Pemohon II dalam usia 13;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sutomo (Paman) karena ayah kandung, Pemohon II bernama Anwar sedang merantau;
- Bahwa yang menikahkan adalah iman setempat bernama Sembola;
- Bahwa saksi nikah saya tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa mereka memiliki 1 orang anak bernama Muh. Ardan dan sudah memiliki akta kelahiran.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah untuk pengurusan kelengkapan ke tanah suci;

Hal. 5 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal, 16 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara. para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2012 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan karena pelaksanaannya pada tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ayah susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Amas bin Subu.T dan Masbul bin Abdul Mutalib

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah memiliki hubungan kekerabatan tetapi hubungan tersebut telah jauh dan tidak menghalangi keduanya untuk menikah. Kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II,

Hal. 7 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II juga sebagai wali bernama Anwar. Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam pada tanggal, 16 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 16 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, dalam rangka melaksanakan umrah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten

Hal. 8 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA Molawe, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan ketentuan hukum yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Kamrul bin Sadula**) dengan Pemohon II (**Nurlian binti Anwar**) yang dilangsungkan pada tanggal, 16 Desember 2012 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018 sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Molawe dalam sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Unaaha Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Safar. M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. Safar. M.H

Hal. 10 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	225.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

TTD

Drs. SAFAR, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)